



## PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

### *CENTRAL TAX AND REGIONAL TAX*

Nazwa Dwi Fahira<sup>1</sup>, Muhammad Farhan Rizqy<sup>2</sup>, Nur Aini<sup>3</sup>

Program Studi Perpajakan UIN Sumatera Utara

Email : nazwadwifahira5@gmail.com<sup>1</sup>, farhanrizqy97@gmail.com, aini220605@gmail.com<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 03-06-2025

#### Abstract

*Taxes are the primary source of state revenue and play a vital role in financing national development. In Indonesia, the taxation system is categorized into two main types: central taxes and regional taxes. Central taxes are managed by the Directorate General of Taxes and include various types such as Income Tax (PPH), Value Added Tax and Luxury Goods Sales Tax (VAT/LGST), Land and Building Tax (PBB) for specific sectors, and Stamp Duty. On the other hand, regional taxes are administered by provincial or municipal governments and include Vehicle Tax, Hotel Tax, Advertising Tax, and others. This study aims to identify the types of taxes categorized as central and regional taxes and to determine the applicable tax rates. The method used in this research is a literature review with a descriptive qualitative approach, based on secondary data from legislation, books, and journals. The results of the study show that understanding the characteristics of each tax type is crucial for taxpayers to comply properly and contribute effectively to both regional and national development.*

**Keywords:** *central tax, regional tax, tax rates*

#### Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, sistem perpajakan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mencakup berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu, serta Bea Materai. Di sisi lain, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat dan pajak daerah, serta mengetahui tarif masing-masing pajak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder dari peraturan perundangundangan, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik masing-masing jenis pajak sangat penting agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

**Kata Kunci:** *pajak pusat, pajak daerah, tarif pajak*

#### PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak memiliki posisi yang penting sebagai penopang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di negara Indonesia. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak



untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Pajak pemerintah atau pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha dari berbagai sumber. Mulai dari penghasilan dari pekerjaan, usaha, hingga investasi, PPh membentuk dasar pendapatan negara. Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Tarif PPN, yang umumnya sebesar 10%, bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan. Dan ada juga yang termasuk kedalam pajak pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu, yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Tarif PBB ditentukan oleh pemerintah daerah dan berbeda di setiap wilayah. Yang terakhir yaitu bea materai, yakni pajak atas dokumen.

Pajak daerah, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, merujuk pada pajak yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan jenis dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Pungutan pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan peluang pada tiap daerah untuk melaksanakan pungutan pajak secara maksimal dan sebagai indikator kemandirian suatu daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, secarateoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

Dalam rangka memahami dan memenuhi kewajiban pajak dengan tepat, penting bagi kita untuk membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yang dikelola oleh DJP, berlaku secara nasional dan mencakup berbagai jenis pajak yang telah dijelaskan di atas.

Di sisi lain, pajak daerah, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, merujuk pada pajak yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan jenis dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan pemahaman yang kokoh tentang sistem perpajakan, kita dapat memperkuat partisipasi dalam pembangunan negara yang berkelanjutan. Pemahaman yang paripurna juga menghindarkan kita dari kerancuan dalam memahami pajak pusat dan pajak daerah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pajak apa saja yang termasuk kedalam pajak pusat dan pajak daerah dan berapa tarif pajaknya.

### **Tinjauan pustaka**

Pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pendapatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan dijadikan sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa untuk kemudian digunakan bagi keperluan negara dalam memberikan rakyat kemakmuran.

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020) memaparkan beberapa definisi pajak yang pada dasarnya mengandung unsur: iuran wajib masyarakat kepada negara, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan bertujuan untuk mendukung pengeluaran umum negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pajak juga dipandang sebagai bentuk perpindahan sumber daya atau harta dari masyarakat kepada pemerintah yang dipakai untuk membiayai pengeluaran dan belanja publik.



Menurut Profesor DR.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat diwajibkan) yang terutang oleh orang-orang yang wajib membayarnya dengan cumacuma menurut peraturan, yang dapat ditunjuk langsung, dan yang tujuannya adalah untuk menutupi pengeluaran umum yang berkaitan dengannya. Tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair merupakan fungsi pajak sebagai instrumen untuk mengalirkan dana secara efisien atau sumber penghasilan bagi negara sedangkan fungsi regulerend merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan kedua fungsi ini pajak diharapkan dapat mengurangi inflasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pajak pusat dan pajak daerah adalah dua entitas pajak utama yang berperan dalam mengelola keuangan negara. Pajak pusat, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berlaku secara nasional dan mencakup berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Pajak daerah, sebaliknya, dikelola oleh Pemerintah Daerah dan berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan jenis dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini ada 2 yaitu self assessment system dan withholding system. Perbedaan kedua sistem ini terletak pada pihak yang berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada withholding system yang berperan aktif adalah pihak ketiga. Oleh karena itu, pada sistem ini pihak ketiga yang melakukan pemotongan mendapat kepercayaan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. Pada self assessment system, pihak yang berperan aktif adalah wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan diri, menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menggunakan withholding system adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan sejumlah nilai dari penghasilan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP ditetapkan berdasarkan status karyawan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi (2016) menyebutkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Untuk diri wajib pajak orang pribadi sendiri sebesar Rp54.000.000,00.
2. Tambahan sebesar Rp4.500.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
3. Tambahan sebesar Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal tiga orang setiap keluarga.



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dimana penelitiannya dilakukan dengan pendekatan terhadap buku, jurnal, artikel dan juga perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dari buku, jurnal dan artikel yang kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari sumber atau pengamatan terhadap bahan kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dari proses penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah membahas masalah dengan cara membuat deskripsi tentang gambaran atau informasi objek tersebut serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Proses analisa tersebut meliputi pemilihan, kategorisasi, evaluasi, melakukan sintesa dan merenungi kembali data yang peneliti peroleh untuk membangun inferensi-inferensi dan kemudian menarik kesimpulan sehingga tercapainya pemahaman secara holistic.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). **Jenis-Jenis Pajak Pusat**

#### a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, berdasarkan UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, dikenakan atas pendapatan berbentuk gaji, upah, biaya, bonus, serta pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Pemerintah juga telah memperkenalkan sistem perpajakan yang dibiayai negara sejak Juli 2003 hingga Desember 2004, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2003.

Yang menjadi subjek pajak penghasilan ialah perseorangan, warisan yang belum dipecah, badan hukum, dan bentuk usaha tetap. Badan hukum mencakup perseroan terbatas, perseroan lain, dan perseroan milik negara, serta perseroan lokal.

Yang menjadi objek pajak ialah penghasilan, yang meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia ataupun luar negeri. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang berkaitan, dalam bentuk apa pun dan dengan nama yang sesuai.

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif umum pajak ditetapkan sebagai:

- 1) S/d Rp. 50.000.000,00 = 5%
- 2) Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00 = 15%



- 3) Di atas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 = 25%
- 4) Di atas Rp. 500.000.000,00 = 30%

Adapun Pajak Penghasilan dibagi menjadi beberapa Pasal yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain.
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan lainnya.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 24 yaitu pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri, yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsura pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu pajak yang dipungut atas wajib pajak luar negeri.
- 7) Pajak Penghasilan atas UMKM yaitu pajak penghasilan khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013.

#### **b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa yang disalurkan dari produsen hingga sampai konsumen. Pajak ini pada dasarnya adalah pajak penjualan yang dikenakan atas nilai yang dihasilkan di seluruh saluran produksi dan penjualan. Nilai tambah dipahami sebagai seluruh faktor produksi yang dihasilkan dari setiap pendistribusian barang, termasuk biaya seperti bunga, sewa, upah, dan lain-lain yang digunakan untuk mencapai keuntungan.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dianggap barang mewah dilakukan di dalam daerah Pabean.

PPN dikenal dengan istilah Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) dalam bahasa Inggris. PPN adalah kategori pajak tidak langsung, yang berarti bahwa pajak itu dibayar oleh pihak yang lain, yaitu pedagang, bukan oleh wajib pajak, yakni konsumen akhir. Dengan demikian, konsumen akhir tidak langsung membayar pajak yang harus dibayar.



Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas dua jenis transaksi: pertama, penyerahan barang yang termasuk golongan mewah oleh pengusaha yang memproduksi dan menjual barang tersebut di dalam wilayah pabean sebagai bagian dari aktivitas bisnis atau profesinya. Kedua, impor barang yang termasuk golongan mewah dengan merk terkenal dari luar negeri.

Tarif Pajak PPn dan PPnBM:

- 1) Tarif PPn adalah 10%
- 2) Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%
- 3) Tarif PPn dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0%

Cara Perhitungan PPn dan PPnBM:

$$\text{PPn} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

### c. Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dipungut atas salinan dokumen, yang didefinisikan sebagai selembar kertas yang berisi teks yang menyalurkan makna dan tujuan suatu tindakan, keadaan, atau kenyataan kepada orang pribadi dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan. Pemerintah Republik Indonesia saat ini mengeluarkan dua jenis prangko, yakni prangko berperekat dan prangko. Bea Meterai ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Landasan hukum pemungutan bea meterai ialah UU No. 13 Tahun 1985. UU ini mulai aktif pada tanggal 1 Januari 1986 dan menggantikan UU "Peraturan Bea Meterai 1921" serta Peraturan Bea Meterai yang lama. Untuk membenahi pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 yang berisi tentang Perubahan Bea Meterai mulai aktif pada tanggal 16 Mei 1995, dan terakhir PP Nomor 24 Tahun 2000 mulai berlaku pada 1 Mei 2000.

Asas umum pemungutan atau pungutan bea meterai:

- 1) Bea meterai dipungut atas surat-surat (itu adalah pajak atas surat-surat).
- 2) Hanya bea meterai yang dikenakan terhadap surat-surat.
- 3) Pengandaan atau pengandaan surat-surat itu Stempel berat (tanda tangan) pajak Sama seperti aslinya.

### d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas individu atau badan hukum yang memiliki, mengelola, atau menggunakan manfaat suatu bangunan serta memiliki hak atau kepentingan atas tanah.

Tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0.5%. Sedangkan menurut ketentuan UU No. 28 tahun 2009 tidak mengenai istilah Nilai Jual Kenak Pajak (NJKP) tarif dikenakan serendah-



rendahnya 0.01% dan setinggi-tingginya 0,3%. Untuk itu, UU No. 28 tahun 2009 pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam rumus perhitungan PBB menggunakan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 sebesar tarif persentase X NJKP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
- 2) Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,1% (NJOP-NJOPTKP)

**e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan hak atas tanah dan bangunan, termasuk perbuatan atau kejadian hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan beserta bangunan yang berada di atasnya. Bea Perolehan ini berdasarkan hukum yang jelas dan spesifik.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ialah individu atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Orang yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut menjadi Wajib Pajak dan wajib membayar pajak. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dapat berupa beberapa hal, seperti perolehan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, adalah objek pajak BPHTB yang harus dikenakan pajak:

- 1) Tanah, termasuk tanaman di atasnya
- 2) Tanah dan bangunan
- 3) Bangunan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000  
Pasal 8:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP-NPOPTKP}) \text{ atau } 5\% \times (\text{NJOP-NPOPTKP})$$

$$\text{BPHTB} = \max 5\% \times (\text{NPOP-NPOPTKP}) \text{ atau } \max 5\% \times (\text{NJOP-NPOPTKP})$$

**2. Pajak Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.(UU. No. 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



$$G = \frac{\text{PAD}(t) - \text{PAD}(t-1)}{\text{PAD}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Tingkat Pertumbuhan PAD

PAD(t) = Jumlah PAD tahun sekarang

PAD(t-1) = Jumlah PAD tahun sebelumnya

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan UUD No. 1 tahun 2022 yang membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### a. Pajak provinsi

Pajak daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada masyarakat dan diwajibkan oleh undang-undang. Pajak daerah tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah/provinsi bisa diartikan sebagai pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan dilaksanakan pejabat publik daerah, biasanya oleh pejabat pendapatan daerah.

#### Jenis-Jenis Pajak Daerah Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan, perbaikan rambu-rambu jalan, penyelenggaraan fasilitas keamanan dan pengamanan bagi pengendara kendaraan bermotor dan kendaraan di atas pembuatan dermaga/pelabuhan, terminal dan sarana prasarana lainnya seperti tempat pengisian bahan bakar bagi kendaraan bermotor. Tarif maksimal 1% – 2% dari nilai jual kendaraan (tergantung daerah).
- 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
PBB-KB dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar bermotor. Pembayar pajak tersebut berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengawasan kualitas dan harga jual bahan bakar serta pengendalian dampaknya terhadap lingkungan. Tarif maksimal 10%.
- 3) Pajak Air Permukaan  
Pajak ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan ekosistem air permukaan baik secara kualitas ataupun kuantitas dengan



cara melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran-saluranair, sungai, bantaran sungai, irigasi dan sebagainya. Tarif Tergantung jenis dan penggunaan (bervariasi).

#### 4) Pajak Rokok

Penerimaan pajak rokok yang diterapkan di provinsi maupun kabupaten/kota digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Tarif 10% dari cukai rokok (dibagi pusat-daerah).

### **b. Pajak kabupaten/kota**

Pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

##### 1) Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan pajak restoran digunakan untuk pengamanan dan kenyamanan tamu-tamu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai. Tarif 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh hotel atau restoran.

##### 2) Pajak Hiburan

Pajak hiburan tidak jauh berbeda dengan pajak hotel dan pajak restoran yang peruntukannya adalah memprasaranaikan semua bentuk hiburan yang berkaitan dengan pengusaha hiburan dan masyarakat luas. Tarif maksimal: 35% dari jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan. Untuk hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, dan mandi uap/spa, tarif dapat mencapai 75%.

##### 3) Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame ini harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, penertiban dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan reklame ini termasuk berkaitan dengan mengawasi materi muatan reklame yang bersangkutan, mengawasi keamanan serta keindahan letaknya. Tarif maksimal: 25% dari nilai sewa reklame (NSR).

##### 4) Pajak Penerangan Jalan

Pemerintah daerah diharapkan dapat menjamin suplai listrik dengan baik dan menjamin tersedianya sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai di daerahnya. Tarif maksimal: 10% dari nilai jual tenaga listrik (NJTL).

##### 5) Pajak Mineral Bukan Logan Dan Batuan

Selain digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana keperluan pengusaha, pajak ini juga digunakan untuk kepentingan aspek lingkungan seperti penentuan standar kualitas dan pengawasan standar kualitas untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan polusi. Tarif maksimal: 10% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.



6) Pajak Parkir

Pajak parkir ini pada dasarnya digunakan untuk penertiban perparkiran di sekitar kawasan pengusaha pengelola parkir agar masyarakat dapat menggunakan jasa perparkiran dengan aman. Tarif maksimal: 30% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara tempat parkir.

7) Pajak Air Tanah

Pengambilan air tanah akan berakibat pada terjadinya kerusakan rawan berupa erosi, kekeringan dan lain-lain. Untuk itu diperlukan biaya untuk rehabilitasi dan reklamasi akibat eksplorasi dan eksploitasi air tanah dimana biaya tersebut diambil dari pajak air tanah. Tarif maksimal: 20% dari nilai perolehan air tanah (NPAT).

8) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak ini diambil untuk melakukan pencegahan melalui pemajakan sarang burung walet dan diharapkan juga dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam. Tarif maksimal: 10% dari nilai jual sarang burung walet.

9) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan Dan BPHTB

Hasil penerimaan pajak PBB dan BPHTB diprioritaskan untuk memperbaiki tata ruang dalam membangun dan mengembangkan otonomi daerah di kabupaten/kota. Tarif maksimal: 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP).

## KESIMPULAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah, serta instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jenisnya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Rokok, dan lainnya.

Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi self-assessment system dan withholding system, dimana wajib pajak atau pihak ketiga berperan aktif dalam penghitungan dan penyetoran pajak. Pajak daerah menjadi indikator kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## SARAN

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pajak untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan efektivitas pemungutan pajak. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai kewajiban perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.



Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi pajak daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, serta memastikan bahwa hasil pajak digunakan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan daerah.

Penyesuaian regulasi perlu terus dilakukan seiring perkembangan ekonomi nasional dan lokal agar sistem perpajakan tetap relevan, adil, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. D., Salahudin, Jamil, A. S., & Rofida, S. (2021). Analisis Kualitatif Obat Tradisional Sebagai Agen Peningkatan Imunitas Tubuh Dalam Melawan Covid-19 di Surat Kabar Online Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 207–226.
- Hidayat, N., & Purwana, D. E. S. (2022). *Perpajakan: Teori & praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Karmila. (2018). *Mengenal perpajakan*. Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Cempaka Putih.
- Masdar, N. A. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap Pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *BUGIS : Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3), 1–9.
- Minollah. (2020). *Pajak daerah (Kajian teoritik dan konseptual)*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.
- Oktavina, D. (2012). Analisis pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka otonomi daerah: Pendekatan Error Correction Model. *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 89–101.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA : PERATURAN DAN PERHITUNGAN. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572. Retrieved from <https://jurnal.kolibri.org/index.php/neraca/article/view/2014>
- Siahaan, S. S., & Lodewyk, A. (2015). Kajian yuridis terhadap beralihnya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. *Premise Law Journal*, 8, 1–16.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suliantoro, A. (2008). *Kajian terhadap UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. *Fokus Ekonomi (FE)*, 7(1), 36–43.
- Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 79–88.